

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGANAN PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)  
( Studi Kasus Di Kecamatan Bukik Barisan )**

*Oleh: Gilang Dasoma Bionti*

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing I: Evi Deliana HZ**

**Pembimbing II: Muhammad Zulhidayat**

**Alamat: Mungka Tengah Kecamatan Mungka**

**Email / Telepon : gilang.dasoma4681@student.unri.ac.id / 0813-6553-8134**

**ABSTRACT**

*Social welfare development is an embodiment of efforts to achieve the nation's goals mandated in the 1945 Republic of Indonesia Constitution. The emergence of the PMKS problem is still a complex problem in every region in Indonesia. These social welfare problems show that there are citizens whose rights to their basic needs have not been fulfilled properly because they have not received services from the state. Efforts to overcome PMKS are a priority that need to be implemented in every development program implementation. In this regard, the local government of Limapuluh Kota Regency has stipulated Limapuluh Kota Regent Regulation Number 37 of 2017 concerning Guidelines for Implementing Handling of People with Social Welfare Problems (PMKS). In this writing the author focuses on the implementation of the Fifty Cities Regent Regulation Number 37 of 2017. The purpose of writing this thesis is; First, to find out how to implement of the Fifty Cities Regent Regulation Number 37 of 2017 in Bukik Barisan District, Second, to find out the obstacles in implementing of the Fifty Cities Regent Regulation Number 37 of 2017 in Bukik Barisan District, Third, to find out efforts In Overcoming Obstacles in Implementing of the Fifty Cities Regent Regulation Number 37 of 2017 in Bukik Barisan District. Based on the problems posed, the type of legal research used by researchers is empirical juridical research or sociological legal research. The method used in this research is a survey method because in this research the author went directly to the research location. The nature of this research is descriptive, namely research that prioritizes observation of symptoms, events and current events.*

*From the results of research on the problem, there are three main things that can be concluded. First, the implementation of handling PMKS in Bukik Barisan District is not going well. Second, obstacles in implementing PMKS handling are the lack of budget for carrying out PMKS handling programs, inaccurate validation of PMKS data, and errors in handling PMKS. Third, efforts to overcome obstacles to the implementation of handling PMKS, namely reviewing the determination of the Social Service budget, emphasizing the Social Service in Data Validation, and implementing preventive efforts for several PMKS categories. The author's suggestions, First, Recommend that the Regent and DPRD in determining the Social Service budget be adjusted to current conditions. Second, Suggest that the Regional Government and Social Service be more active and thorough in validating data and be more selective in selecting human resources/apparatus in the Social Service. Third, recommend that every government agency authorized to administer social welfare coordinate with each other and work together as well as possible in handling PMKS.*

**Keywords: Implementation - Treatment - Persons - Problems - Welfare - Social**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia adalah negara kesejahteraan, yang memiliki model kebijakan kesejahteraan publik (*public welfare*) melalui berbagai program seperti kesehatan masyarakat (*public health*), kesejahteraan para pensiunan, kompensasi pengangguran, perumahan sederhana (*public housing*), dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Sebagai Negara yang menganut paham negara kesejahteraan, berarti bahwa Indonesia memiliki peran yang besar untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, semua pembangunan yang diselenggarakan selalu mengacu pada paradigma kesejahteraan ini dalam perakteknya.<sup>2</sup> Dalam konsep kesejahteraan ini juga mengizinkan Negara untuk terlibat dalam setiap bagian kehidupan masyarakat dan kebutuhan sehari-hari dalam rangka mencapai kemakmuran, kongkritnya Negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan dasar bagi warganya sampai pada tingkat tertentu.<sup>3</sup>

Konstitusi Indonesia adalah konstitusi yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku dan agama. Setiap warga negara dilindungi hak-haknya dan mempunyai kewajiban yang sama.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 28H

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.<sup>5</sup> Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.<sup>6</sup>

Munculnya masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) masih menjadi persoalan yang kompleks di setiap daerah di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah belum menjadi penjamin untuk terselesaikannya masalah PMKS ini. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut menunjukkan bahwa terdapat warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan dari negara. Padahal pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Ahmad Dahlan dan Santosa 'Irfaan, "Menggagas Negara Kesejahteraan", *Jurnal el-JIZYA*, Vol. II, No. 1 Januari-Juni 2014, hlm. 2.

<sup>2</sup> Muchsin, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Universitas Sunagiri Surabaya, 1 Oktober 2002, hlm 2.

<sup>3</sup> Mochamad Adib Zain, "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta, Vol. I, No. 2 Juli 2021, hlm. 64.

<sup>4</sup> Zulwisman dan Emilda Firdaus, "Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan

---

Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau", *Riau Law Journal*, Vol. 1 No. 1, Mei 2017, hlm. 46.

<sup>5</sup> Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Evi Deliana HZ, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 NO. 1, 2012.

Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>7</sup>

Kesejahteraan sosial menurut Pasal 1 ayat (18) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>8</sup>

Upaya menanggulangi PMKS merupakan prioritas yang perlu diterapkan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Yang kemudian peraturan daerah ini dijalankan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penanganan PMKS dalam peraturan ini terdapat pada Pasal 3 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan bunyi :

Pasal 3 ayat (1) Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan

masyarakat yang di prioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 3 ayat (2) Penyelenggaraan Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Rehabilitas sosial;
- b. Jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Perlindungan sosial; dan
- e. Bantuan Sosial.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Studi Kasus Di Kecamatan Bukik Barisan)?
2. Apa saja kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Studi Kasus Di Kecamatan Bukik Barisan)?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Studi Kasus Di Kecamatan Bukik Barisan)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah

---

<sup>7</sup> Denny David Nagaring, *et.al.*, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)" *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 2, 2021, hlm. 2.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (18) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

---

<sup>9</sup> Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kesejahteraan Sosial (PMKS). (Studi Kasus Di Kecamatan Bukik Barisan).

- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). (Studi Kasus Di Kecamatan Bukik Barisan).
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Studi Kasus Di Kecamatan Bukik Barisan).

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam Ilmu Hukum Administrasi Negara yang menyangkut masalah Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian ini.

## D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara

sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>10</sup>

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>11</sup>

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>12</sup>

### 2. Teori Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,

---

<sup>10</sup> Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 19.

<sup>11</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 13.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 12.

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>13</sup>

Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya.<sup>14</sup>

Menurut Zastrow, kesejahteraan sosial juga dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu sebagai sebuah institusi dan disiplin akademik. Sebagai institusi, kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai program pelayanan maupun pertolongan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sebagai sebuah disiplin akademik, kesejahteraan sosial mengacu kepada suatu studi terhadap lembaga, program maupun kebijakan yang fokus pada pelayanan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif Hukum Administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan “tindak pemerintahan” berdasarkan atas asas negara hukum.<sup>16</sup>

Kepustakaan Hukum Pemerintahan Negeri Belanda, istilah perlindungan hukum bagi rakyat digunakan term “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*”. Konsep ini

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>14</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 73.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 74.

<sup>16</sup> I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 165.

dimaknai bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah (*bestuursrecht handelingen*) yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” (AAUPB) dalam penegakkan *The General Principal of Good Governance*.<sup>17</sup>

Kepustakaan secara teoritis menganalisis “sarana perlindungan hukum bagi rakyat, titik sentranya pada “tindakan hukum pemerintah”, karena itu disebutkan ada dua sarana yaitu: (1) perlindungan hukum preventif, dan (2) perlindungan hukum represif. Dalam kepustakaan dinyatakan bahwa sarana perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa perkembangannya agak ketinggalan dibandingkan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>18</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi penafsiran yang salah terhadap judul ini, maka penulis memberikan batasan judul penelitian yaitu:

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>19</sup> Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>20</sup>
2. Penanganan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yaitu sebagai

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 166

<sup>19</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 170.

<sup>20</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 39

proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwasanya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata “penanganan” menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya penanganan mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yakni *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut dengan *empirische juristische recherche*.<sup>23</sup> Penelitian hukum empiris merupakan salah satu

---

<sup>21</sup>

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penanganan.html>, diakses, tanggal, 17 April 2024.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (13) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

<sup>23</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerja hukum di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kecamatan Bukik Barisan dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>25</sup>

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata yang diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.<sup>26</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

##### 1. Pengertian Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

---

<sup>24</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 70.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 32.

<sup>26</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Penulis*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 5-6.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yaitu sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.<sup>27</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwasanya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata “penanganan” menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya penanganan mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Jadi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah konkret yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.<sup>28</sup>

## **2. Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan**

<sup>27</sup>

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penanganan.html>, diakses, tanggal, 17 April 2024.

<sup>28</sup> Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

## **Sosial (PMKS) di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017, dengan bunyi:

Pasal 3 ayat (1): Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang di prioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 3 ayat (2): Penyelenggaraan Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:

- a) Rehabilitas Sosial;
- b) Jaminan Sosial;
- c) Pemberdayaan Sosial;
- d) Perlindungan Sosial; dan
- e) Bantuan Sosial.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **A. Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan**

Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memiliki kehidupan yang tidak layak

seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan sangat erat kaitannya dengan Teori Kesejahteraan Sosial, yang mana menurut Zastrow, kesejahteraan sosial juga dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu sebagai sebuah institusi dan disiplin akademik. Sebagai institusi, kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai program pelayanan maupun pertolongan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sebagai sebuah disiplin akademik, kesejahteraan sosial mengacu kepada suatu studi terhadap lembaga, program maupun kebijakan yang fokus pada pelayanan kepada masyarakat.<sup>29</sup>

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material dan spiritual. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan masyarakat tidak dapat terwujud bila tidak dikembangkan usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah, organisasi nonpemerintah, maupun dunia usaha itu sendiri, pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Lima Puluh Nomor 37 Tahun 2017 penyelenggaraan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan melalui :

1. Rehabilitas sosial
2. Jaminan sosial
3. Pemberdayaan sosial
4. Perlindungan sosial
5. Bantuan sosial

Penyelenggaraan penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, dapat melalui Rumah Perlindungan Sosial. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan RULINSOS adalah tempat/lembaga yang memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan khusus, pelayananan kesejahteraan sosial, pelayanan perlindungan lanjutan, rehabilitasi mental, perlindungan anak, eks pengguna zat adaptif dan /atau narkoba, memberikan pengasramaan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan, pemulihan dan reintegrasi yang bersifat responsif dan segera, bagi penyandang disabilitas yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah dan/atau kekerasan orang tua dan/atau kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar, diterlantarkan orang tua dan/atau keluarga dan/atau tindak kekerasan lainnya dapat dilayani secara wajar.

Sasaran penyelenggaraan Rumah Perlindungan Sosial meliputi :

1. Eks orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pasca layanan medis Rumah Sakit Jiwa;
2. Eks orang dengan masalah kejiwaan (ODMK);
3. Anak yang berhadapan dengan hukum;
4. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
5. Anak yang memelurkan perlindungan khusus;
6. Penyandang disabilitas;
7. Kelompok minoritas;

<sup>29</sup> Miftachul Huda, *Op.cit*, hlm. 74.

<sup>30</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 23, 107.

8. Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan;
  9. Korban HIV/AIDS;
  10. Korban penyalahgunaan NAPZA;
- Rumah perlindungan sosial mempunyai fungsi:

1. Melakukan asesmen;
2. Melakukan advokasi sosial;
3. Memberikan aksesibilitas;
4. Melakukan bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
5. Melakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan; dan
6. Bimbingan agama, mental/psikologis dan sosial serta rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK). Salah satu organisasi perangkat daerah dalam penanganan PMKS di Kecamatan Bukik Barisan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.<sup>31</sup>

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2023 Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan yang terdiri dari:

#### 1. Lanjut Usia Terlantar

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Lansia Terlantar dan lansia tidak potensial diberikan bantuan berupa:

- a. Permakanan lansia, permakanan lansia adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk barang

berupa beras lokal premium, gula pasir, minyak goreng kemasan, sereal energen, kacang hijau, sarden dan teh celup, realisasi pada tahun 2023 sebanyak 95 orang dari 167 orang.

- b. Alat bantu bagi lanjut usia, alat bantu adalah alat yang dibuat dan dipergunakan oleh lansia untuk dapat meminimalkan hambatan yang dialami sebagai akibat kecacatannya agar dapat meningkatkan mobilitas, komunikasi dan interaksinya dalam hidup bermasyarakat secara wajar. Pada tahun 2023 lansia diberikan alat bantu berupa (tongkat tiga kaki, tongkat empat kaki, alat bantu dengar, dan kursi roda) dengan realisasi sebanyak 2 orang.<sup>32</sup>

#### 2. Anak yang berhadapan dengan hukum

Kegiatan ini berupa penjangkauan dan pemulangan PMKS ke dalam keluarga (*Home Visit* dan Reunifikasi Keluarga) dan melakukan pendampingan dan advokasi Anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik anak pelaku, korban dan saksi. Kegiatan ini berbentuk asesmen awal setelah adanya laporan pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian, pendampingan tahap II di kejaksaan, pendampingan di pengadilan serta monitoring dan pembinaan lanjut terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di Kecamatan Bukik Barisan anak yang berhadapan dengan hukum yang terdata di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada.<sup>33</sup>

#### 3. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik

<sup>31</sup> Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

<sup>32</sup> Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Lima Puluh Kota, 2024, hlm. 26-29

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 30.

dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berupa pemberian alat bantu, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), permakanan dan aksesibilitas penyandang disabilitas ke panti rehabilitasi sosial. Penyandang disabilitas di Kecamatan Bukik Barisan berjumlah 103 orang, tetapi bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berupa alat bantu dan usaha ekonomi produktif tidak ada. Bantuan yang diberikan berupa permakanan dengan realisasi sebanyak 6 orang.<sup>34</sup>

#### **B. Kendala Dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan**

Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih menjadi agenda serius yang dihadapi dan perlu penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, penanganan PMKS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama ini hasilnya masih belum sesuai harapan semua pihak, kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datang dari organisasi. Faktor tersebut dapat berupa dari dalam organisasi (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal). Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki

organisasi, dan kepemimpinan yang efektif.

Dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 terdapat kendala dalam pelaksanaannya, berikut kendala dalam implementasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan, yaitu:

1. Kendala penanganan PMKS dari Dinas Sosial, yakni:
  - a. Kendala dalam Rehabilitas Sosial
    - 1) Anggaran
    - 2) Validasi Data PMKS
    - 3) Kesalahan Penanggulangan

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Asman Anwar selaku Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, mengatakan bahwa salah satu kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan adalah kesalahan penanggulangan, kesalahan penanggulangan yang dimaksud yaitu adanya beberapa kategori PMKS yang seharusnya penanganannya berupa upaya preventif dan kuratif, akan tetapi upaya yang hanya dilakukan hanya berupa upaya kuratif, salah satu contoh kategori PMKS yang salah penanganan yaitu korban penyalahgunaan NAPZA, Bapak Asman Anwar mengatakan bahwa seharusnya upaya yang dilakukan sebelum timbulnya korban penyalahgunaan NAPZA yaitu berupa upaya preventif atau upaya pencegahan seperti sosialisasi atau penyuluhan terkait bahaya dan dampak dari NAPZA. Upaya preventif tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait penanganan PMKS seperti dinas sosial,

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 31-37.

masyarakat atau lembaga-lembaga pemasyarakatan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang berwenang dalam hal penanganan PMKS.<sup>35</sup>

b. Kendala dalam Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Bantuan Sosial

1) Anggaran

Dalam pembangunan tentunya anggaran yang menjadi penentu akhir program itu akan berjalan atau tidak, masalah anggaran tidak lagi menjadi rahasia umum karena berbicara tentang anggaran memang menjadi kendala di setiap instansi. Upaya penanganan PMKS dilakukan dengan penyediaan kebutuhan hak-hak dasar sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 dalam penanganan PMKS seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan bantuan sosial. Dari serangkaian cara dan strategi penanganan PMKS tersebut, semuanya berorientasi pada material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Kurangnya anggaran dalam melakukan tugas sehingga berimbas pada berjalannya tugas yang akan dilakukan dalam prakteknya, anggaran merupakan salah satu hal pokok dalam menjalankan perencanaan di suatu daerah, karena dengan anggaran yang memadai maka akan terciptanya program-program yang berjalan dengan baik dan

lancar, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

2) Validasi Data

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan usaha-usaha dalam mengurangi angka PMKS yang menjadi masalah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017, dikarenakan salah satu faktor yang mengakibatkan masih tingginya jumlah PMKS adalah karakter sebagian warga yang kurang baik, seperti pengakuan sebagai orang miskin dan pengakuan terhadap masalah-masalah yang sedang dialami, sehingga berdampak ketika ada program pemerintah dalam penanganan PMKS seseorang yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai PMKS tidak mendapatkan penanganan dari program tersebut.

Hal ini terjadi karena belum optimalnya pendataan di dalam pelosok-pelosok daerah, diantaranya unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan PMKS baik itu dari kalangan masyarakat, perangkat desa maupun Organisasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sehubungan dengan hal itu penyebab permasalahan program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tidak tepat sasaran antara lain karena pemerintah masih menggunakan data sensus penduduk yang belum diperbaharui. Selain itu, adanya kedekatan hubungan antara yang mendata dengan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Asman Anwar, Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Hari Jumat 3 Mei 2024, Bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

bantuan penanganan PMKS tidak tepat sasaran. Dalam hal ini petugas pendataan akan menjadikan masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebagai sasaran penanganan PMKS dan mengabaikan masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria sebagai PMKS tidak mendapatkan manfaat dari program penanganan PMKS dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gusni Elvira selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, mengatakan bahwa kurangnya profesionalisme petugas pendataan yang berada di lapangan baik di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten, sehingga data yang diperoleh dinas sosial sangat berbeda jauh dengan kondisi yang ada di lapangan.<sup>36</sup>

### **C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan**

Sebagai Negara yang menganut paham negara kesejahteraan, berarti bahwa Indonesia memiliki peran yang besar untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, semua pembangunan yang diselenggarakan selalu mengacu pada paradigma kesejahteraan ini dalam perakteknya.<sup>37</sup> Dalam konsep

kesejahteraan ini juga mengizinkan Negara untuk terlibat dalam setiap bagian kehidupan masyarakat dan kebutuhan sehari-hari dalam rangka mencapai kemakmuran, kongkritnya Negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan dasar bagi warganya sampai pada tingkat tertentu.<sup>38</sup>

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanganan PMKS harus berdasarkan pada teori efektivitas hukum, teori kesejahteraan sosial, dan teori perlindungan hukum. efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.<sup>39</sup>

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 di Kecamatan Bukik Barisan, yaitu:

1. Menekankan Dinas Sosial dalam Validasi Data agar tepat sasaran. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bahwa Validasi Data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
2. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota harus melakukan sosialisasi

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Gusni Elvira, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Hari Jumat 3 Mei 2024, Bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

<sup>37</sup> Muchsin, *Loc.cit.*

---

<sup>38</sup> Mochamad Adib Zain, *Loc.cit.*

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op.cit.*, hlm. 91.

berkala terutama untuk daerah-daerah pelosok seperti di Kecamatan Bukik Barisan, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengakses informasi menjadi halangan dalam penanganan PMKS. Sosialisasi yang dilakukan harus beragam dan menyeluruh, artinya Dinas Sosial harus memberikan informasi tentang segala hal yang terkait tentang penanganan PMKS, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, lembaga yang berwenang, program-program penanganan PMKS, serta langkah-langkah dalam penanganan PMKS

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan. Dinas Sosial sebagai OPD yang berwenang dalam penanganan PMKS masih memiliki beberapa kendala sehingga penanganan PMKS di Kecamatan Bukik Barisan belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan, yaitu kurangnya anggaran dalam menjalankan program-program penanganan PMKS, tidak akuratnya validasi data PMKS, dan kesalahan penanggulangan PMKS.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Bukik Barisan, yaitu peninjauan kembali tentang penetapan anggaran Dinas Sosial agar program-program penanganan PMKS tidak terkendala, menekankan Dinas Sosial dalam Validasi Data agar program penanganan PMKS tepat sasaran, dan diterapkannya upaya preventif terhadap beberapa kategori PMKS.

### **B. Saran**

1. Menyarankan agar Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penetapan anggaran untuk Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota disesuaikan dengan kondisi terkini, kesesuaian anggaran terhadap penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kesesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program-program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota lebih aktif dan teliti dalam validasi data, lebih selektif dalam pemilihan sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyarankan agar setiap Instansi Pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan sebaik-baiknya agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial

berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Isbandi Rukminto, 2015, *Kesejahteraan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2023, *Kecamatan Bukik Barisan Dalam Angka 2023*, Katalog:1102001.1308051, BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, 2024, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Lima Puluh Kota.
- Huda, Miftachul, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muchsin, 2002, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Universitas Sunagiri Surabaya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachbini, Didik J., 2007, *Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*, Cet. II, Yayasan Faham Indonesia.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Penulis*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV Ramadja Karya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemanto, Wasty, 2004, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, AIFABETA, Bandung.
- Usman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, Nurdin, 2002 *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal

- Ahmad Dahlan dan Santosa 'Irfaan, 2014, "Menggagas Negara Kesejahteraan", *Jurnal el-JIZYA*, Vol. II, No. 1 Januari-Juni.
- Denny David Nagaring, *et.al.*, 2021, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)" *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 2.
- Evi Deliana HZ, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 NO. 1
- Fransiska Dewi dan Riezky Purnama Sari, 2022, "Proyeksi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kotalangsa Menggunakan Metode Eksponensial", *Gamma-Pi: Jurnal Matematika dan Terapan*, Vol. 4, No. 2 Desember.
- Mochamad Adib Zain, 2021, "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjja Mada, Yogyakarta, Vol. I, No. 2 Juli.

Onny Medaline, 2017, "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah", Universitas Pembangunan Pancabudi, Volume 10 No. 2 Edisi Desember.

Zulwisman dan Emilda Firdaus, 2017, "Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau", *Riau Law Journal*, Vol. 1 No. 1, Mei.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 37.

## D. Website

- <https://sosial.limapuluhkotakab.go.id/informasi-publik/informasi-berkala>, diakses, tanggal, 24 Januari 2024.
- <https://kec-bukitbarisan.limapuluhkotakab.go.id/profil/visi>, diakses, tanggal, 17 April 2024.